

ABSTRAK

Keberadaan toko modern disuatu wilayah merupakan salah satu bentuk kemajuan dari daerah tersebut dibidang perdagangan dan ekonominya, namun bila pertumbuhan toko modern di suatu wilayah tidak diiringi dengan peraturan yang mengaturnya maka keberadaan toko modern tersebut dapat menjadi permasalahan baru yang ada diwilayah tersebut. Seperti keberlangsungan pasar tradisional atau pedagang kecil yang sebelumnya sudah ada akan terancam dengan dengan banyaknya keberadaan toko modern bila tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Hal ini menarik untuk diteliti karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh toko modern terhadap pasar tradisional terkait dengan ketentuan jaraknya. Langkah-langkah dari pemerintah daerah dalam upaya penegakan hukum terhadap toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional serta bagaimana hambatan dan kendala dalam penertiban toko modern yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute Approach*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri dalam penegakan hukum terhadap toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional adalah melakukan pembinaan terhadap toko modern yang terbukti melanggar peraturan daerah. Pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kediri terkait pendirian toko modern telah diatur dalam peraturan daerah yang dimana berisikan kewajiban, larangan dan juga sanksi yang diberikan kepada toko modern. Faktor atau kendala dalam penertiban toko modern adalah tidak efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Kediri sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Kediri, Kurangnya ketegasan dari penegak hukum dalam menegakkan perda tersebut, dan kurangnya minat masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan dan pengaduan atas toko modern yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Izin, Toko Modern

ABSTRACT

The existence of modern shops in an area is a form of progress for that area in the field of trade and economics, but if the growth of modern shops in an area is not accompanied by regulations that regulate it, the existence of these modern shops can become a new problem in that area. For example, the sustainability of traditional markets or small traders that previously existed will be threatened by the existence of many modern shops if they are not balanced with strict supervision from the local government. This is interesting to research because there are violations committed by modern shops against traditional markets regarding distance regulations. Steps taken by the local government in law enforcement efforts against modern shops adjacent to traditional markets as well as the obstacles and constraints in controlling modern shops that do not comply with statutory regulations.

This research uses empirical juridical research, the approaches used in this research are the case approach and the statutory approach.

The results of this research show that several efforts made by the Kediri Regency regional government to enforce the law against modern shops adjacent to traditional markets include providing guidance to modern shops which are proven to violate regional regulations. The supervision carried out by the Kediri Regency government regarding the establishment of modern shops has been regulated in regional regulations which contain obligations, prohibitions and sanctions given to modern shops. The factor or obstacle in controlling modern shops is the ineffectiveness of Kediri Regency Regional Regulation Number 8 of 2013 concerning the Development and Arrangement of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Shops in Kediri Regency as amended by Kediri Regency Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning Amendments to Regional Regulations Kediri Regency Number 8 of 2013 concerning the Development and Arrangement of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Shops in Kediri Regency, Lack of firmness from law enforcers in enforcing the regional regulations, and lack of public interest in participating in monitoring and complaining about modern shops that violate statutory regulations – invitation.

Keywords: Law Enforcement, Permit Violations, Modern Shop